



PUTUSAN

Nomor 641 K / Pid / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DEWI ASTATI;
Tempat lahir	:	Sungai Bulu;
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 02 Deseml 1981;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Bumi Johor Sentos. A No.20 Medan Johor SM Raja/ Garu IV Ga Merbau No.101 B Me
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan 07 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 20 November 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan 19 Januari 2013
- 8 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 216/2013/S.90.TAH/PP/2013/MA. tanggal 10 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 641 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 217/2013/S.90.TAH/PP/2013/MA. tanggal 10 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DEWI ASTATI pada tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 06 April 2011, ataupun setidak-tidaknya pada waktu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan Jalam Bungalow Medan, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban Melpina Pretty Marpaung supaya memberikan barang berupa uang sebesar Rp1.370.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa bersama suaminya Agus Hartono (DPO) menemui saksi korban Melpina Pretty Marpaung di tempat kerja saksi korban di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan yang dipertemukan dan diperkenalkan oleh saksi Zulida Hafni lalu Terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan "kak pinjamkan saya uang, saya ada pekerjaan memasukkan barang di proyek di kawasan KIM Belawan pengadaan alat-alat berat dengan jumlah proyek sebesar Rp6.000.000.000,- dan sedang kekurangan dana dan setelah dana cair nanti akan saya berikan persennya sebesar 10 %" sehingga saksi korban tertarik dan menyetujui permintaan Terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan uang saksi korban kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 26 November 2010 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,- kepada Terdakwa melalui saksi Zulida Hafni lalu saksi Zulida Hafni menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- b Pada tanggal 30 Mei November 2010 Terdakwa menemui saksi korban di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan dan meminta tambahan uang kepada saksi korban sebesar Rp140.000.000,- dan untuk lebih menyakinkan saksi korban lalu Terdakwa menyerahkan surat rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2010 di rumah Terdakwa di Perumahan Johor Sentosa No 20 A Medan Johor, saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300,000,000,- ;
- d Pada tanggal 23 Desember 2010 saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan sebesar Rp300.000.000,-
- e Pada tanggal 7 Januari 2011 saksi korban kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan sebesar Rp95.000.000,- ;
- f Pada tanggal 11 Januari 2011 saksi korban menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan sebesar Rp75.000.000,- ;
- g Pada tanggal 28 Februari 2011 saksi korban menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa di Jalan Merica Raya No. 22 Perumnas Simalingskar Medan sebesar Rp200.000.000,- ;
- h Pada tanggal 6 April 2011 saksi korban menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa di Restoran Koky Sunda Jalan S. Parman Medan sebesar Rp200.000.000,-

Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa datang menemui saksi korban dan meminta surat rumahnya lalu menggantinya dengan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri atas nama CU Mandiri selanjutnya dengan nomor DV 07722, DV 077223, DV 077224, DV 07722, dengan total nilai Rp1.000.000.000,- dan Terdakwa mengatakan "lebih baik kakak pegang cek ini daripada memegang surat rumah" sehingga saksi korban merasa lebih yakin dan mengembalikan surat rumah Terdakwa tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa setiap saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa maka dibuat kuitansi tanda terima uang yaitu

- a Cek Bank Mandiri Nomor : DV 077222, nilai Rp300.000.000,-, tanggal 23 Juni 2011
- b Cek Bank Mandiri : DV 077223, nilai Rp300.000.000,-, tanggal 09 Juni 2011
- c Cek Bank Mandiri : DV 077224, nilai Rp200.000.000,-, tanggal 28 Juni 2011
- d Cek Bank Mandiri Nomor : DV 0772225, nilai Rp200.000.000,-, tanggal 30 Juni 2011
- e 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp200.000.000,-, tanggal 30 November 2011
- f 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-, tanggal 9 Desember 2011
- g 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-, tanggal 23 Desember 2011
- h 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,-, tanggal 28 Februari 2011

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 641 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,- tanggal 6 Februari 2011
- j 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp95.000.000,- tanggal 7 Januari 2010
- k 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp75.000.000,- tanggal 11 Januari 2010

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui secara pasti Terdakwa sama sekali tidak ada mengerjakan proyek pengadaan alat berat di KIM Belawan hanya sebagai akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi korban;

Bahwa tanggal 1 Juli 2011 saksi korban mengkliring cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut ke Bank Mandiri cabang Brigjen Katamso Medan lalu Bank Mandiri cabang Brigjen Katamso mengeluarkan surat Keterangan Penolakan (SKP) pada tanggal 1 Juli 2011 dengan alasan saldo tidak cukup lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone saksi korban namun sudah tidak aktif dan mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri. Selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polresta Medan;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Melpina Prety Marpaung mengalami kerugian sebesar Rp1.370.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DEWI ASTATI pada tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 06 April 2011, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan Jalam Bungalow Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp1.370.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Melpina Pretty Marpaung, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa bersama suaminya Agus Hartono (DPO) menemui saksi korban Melpina Pretty Marpaung di tempat kerja saksi korban di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan yang dipertemukan dan diperkenalkan oleh saksi Zulida Hafni lalu Terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan "kak pinjamkan saya uang, saya ada pekerjaan memasukkan barang di proyek di kawasan KIM Belawan pengadaan alat-alat berat dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek sebesar Rp6.000.000.000,- dan sedang kekurangan dana dan setelah dana cair nanti akan saya berikan persennya sebesar 10 %" sehingga saksi korban tertarik dan menyetujui permintaan Terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan uang saksi korban kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 26 November 2010 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,- kepada Terdakwa melalui saksi Zulida Hafni lalu saksi Zulida Hafni menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- b Pada tanggal 30 Mei November 2010 Terdakwa menemui saksi korban di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan dan meminta tambahan uang kepada saksi korban sebesar Rp140.000.000,- dan untuk lebih menyakinkan saksi korban lalu Terdakwa menyerahkan surat rumahnya;
- c Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2010 di rumah Terdakwa di Perumahan Johor Sentosa No 20 A Medan Johor, saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300,000,000,- ;
- d Pada tanggal 23 Desember 2010 saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan sebesar Rp300.000.000,-
- e Pada tanggal 7 Januari 2011 saksi korban kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa di Rumah Sakit Hail Adam Malik Medan sebesar Rp95.000.000,- ;
- f Pada tanggal 11 Januari 2011 saksi korban menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan sebesar Rp75.000.000,- ;
- g Pada tanggal 28 Februari 2011 saksi korban menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa di Jalan Merica Raya No. 22 Perumnas Simalingkar Medan sebesar Rp200.000.000,- ;
- h Pada tanggal 6 April 2011 saksi korban menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa di Restoran Koky Sunda Jalan S. Parman Medan sebesar Rp200.000.000,-

Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2011 Terdakwa datang menemui saksi korban dan meminta surat rumahnya lalu menggantinya dengan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri atas nama CU Mandiri selanjutnya dengan nomor DV 07722, DV 077223, DV 077224, DV 07722, dengan total nilai Rp1.000.000.000,- dan Terdakwa mengatakan "lebih baik kakak pegang cek ini daripada memegang surat rumah" sehingga saksi korban merasa lebih yakin dan mengembalikan surat rumah Terdakwa tersebut kepada Terdakwa.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 641 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa maka dibuat kuitansi tanda terima uang yaitu

- a Cek Bank Mandiri Nomor : DV 077222, nilai Rp300.000.000,-, tanggal 23 Juni 2011
- b Cek Bank Mandiri : DV 077223, nilai Rp300.000.000,-, tanggal 09 Juni 2011
- c Cek Bank Mandiri : DV 077224, nilai Rp200.000.000,-, tanggal 28 Juni 2011
- d Cek Bank Mandiri Nomor : DV 077225, nilai Rp200.000.000,-, tanggal 30 Juni 2011
- e 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp200.000.000,-, tanggal 30 November 2011
- f 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-, tanggal 9 Desember 2011
- g 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-, tanggal 23 Desember 2011
- h 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,-, tanggal 28 Februari 2011
- i 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,- tanggal 6 Februari 2011
- j 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp95.000.000,- tanggal 7 Januari 2010
- k 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp75.000.000,- tanggal 11 Januari 2010

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui secara pasti Terdakwa sama sekali tidak ada mengerjakan proyek pengadaan alat berat di KIM Belawan hanya sebagai akal-akalan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi korban;

Bahwa tanggal 1 Juli 2011 saksi korban mengkliring cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut ke Bank Mandiri cabang Brigjen Katamso Medan lalu Bank Mandiri cabang Brigjen Katamso mengeluarkan surat Keterangan Penolakan (SKP) pada tanggal 1 Juli 2011 dengan alasan saldo tidak cukup lalu saksi korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone saksi korban namun sudah tidak aktif dan mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa sudah melarikan diri. Selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polresta Medan;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Melpina Prety Marpaung mengalami kerugian sebesar Rp1.370.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2012 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa Dewi Astaty terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI ASTATI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

Cek Bank Mandiri nomor: DV 077222 nilai Rp300.000.000,-; tanggal 23 Juni 2011,
Cek Bank Mandiri nomor: DV 077223 nilai Rp300.000.000,-; tanggal 9 Juni 2011,
Cek Bank Mandiri nomor: DV 077224 nilai Rp200.000.000,-; tanggal 28 Juni 2011,
Cek Bank Mandiri nomor: DV 077225 nilai Rp200.000.000,-, 1(satu) lembar asli kuitansi senilai Rp200.000.000,-; tanggal 30 November 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-; tanggal 9 Desember 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-; tanggal 23 Desember 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,-; tanggal 28 Februari 2011, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,-; tanggal 6 April 2011, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp95.000.000,-; tanggal 7 Januari 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp75.000.000,-; tanggal 11 Januari 2010, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1716/Pid.B/2012/PN.Mdn, tanggal 16 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DEWI ASTATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun) dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Cek Bank Mandiri nomor: DV 077222 nilai Rp300.000.000,-; tanggal 23 Juni 2011,
Cek Bank Mandiri nomor: DV 077223 nilai Rp300.000.000,-; tanggal 9 Juni 2011,
Cek Bank Mandiri nomor: DV 077224 nilai Rp200.000.000,-; tanggal 28 Juni 2011,
Cek Bank Mandiri nomor: DV 077225 nilai Rp200.000.000,-, 1(satu) lembar asli

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 641 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi senilai Rp200.000.000,-; tanggal 30 November 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-; tanggal 9 Desember 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-; tanggal 23 Desember 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,-; tanggal 28 Februari 2011, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,-; tanggal 6 April 2011, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp95.000.000,-; tanggal 7 Januari 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp75.000.000,-; tanggal 11 Januari 2010;

Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 50/Pid/2013/PT-Mdn, tanggal 12 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Oktober 2012 Nomor 1716/Pid.B/2012/PN.Mdn yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa DEWI ASTATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan”;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Cek Bank Mandiri nomor: DV 077222 nilai Rp300.000.000,-; tanggal 23 Juni 2011, Cek Bank Mandiri nomor: DV 077223 nilai Rp300.000.000,-; tanggal 9 Juni 2011, Cek Bank Mandiri nomor: DV 077224 nilai Rp200.000.000,-; tanggal 28 Juni 2011, Cek Bank Mandiri nomor: DV 077225 nilai Rp200.000.000,-, 1(satu) lembar asli kuitansi senilai Rp200.000.000,-; tanggal 30 November 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-; tanggal 9 Desember 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp300.000.000,-; tanggal 23 Desember 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,-; tanggal 28 Februari 2011, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp200.000.000,-; tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp95.000.000,-; tanggal 7 Januari 2010, 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp75.000.000,-; tanggal 11 Januari 2010; Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2013/ PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Maret 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya serta tidak cermat dan teliti memperhatikan serta menelaah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga putusannya tidak sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi (Dewi Astati) ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan melanggar ketentuan dan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil keputusan terhadap Pemohon Kasasi dilakukan di dalam ruang sidang tanpa adanya musyawarah dan juga tanpa penundaan/ scoor sidang untuk bermusyawarah dalam membuat pertimbangan hukum serta mengambil keputusan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 641 K/Pid/2013



- 3 Bahwa Putusan terhadap Pemohon Kasasi dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sesaat setelah Nota Pembelaan/Pledoi Pemohon Kasasi tertanggal 16 Oktober 2012 dan dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Medan ;
- 4 Bahwa pada saat pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan/ Pledoi Pemohon Kasasi (sehingga secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah melanggar azas persamaan hak di depan persidangan bagi Pemohon Kasasi sebagaimana bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman;
- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya membenarkan dan mengubah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan azas hukum yang berlaku sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi ;
- 6 Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang pada pokoknya menyatakan “Putusan yang pertimbangan hukumnya kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan;
- 7 Bahwa oleh karenanya wajar dan patut serta beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No : 50/PID/2013/PT.MDN tanggal 12 Februari 2013 karena tidak sesuai dan melanggar ketentuan dan kaidah hukum serta dalam penerapan hukum ;
- 8 Bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan tidak cermat dan teliti dalam memeriksa bukti-bukti yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo terdapat suatu kejanggalan sebagai berikut :
 - Cek Bank Mandiri nomor : DV 077222 tanggal 23 Juni 2011 senilai Rp300.000.000,-
 - Cek Bank Mandlri nomor : DV 077223 tanggal 9 Juni 2011 senilai Rp.300.000.000,-
- 9 Bahwa kejanggalan terletak pada nomor cek dan tanggal penerbitannya, cek dengan kode DV 077223 tanggal 9 Juni 2011 lebih dulu diterbitkan daripada cek dengan kode DV 077222 tanggal 23 Juni 2011, Quadnon tanggal yang tertera



- adalah kesalahan penulisan, secara hukum karena menyangkut cek maka si penerbit cek harus melakukan perbaikan yang dibubuhi tanda tangan si penerbit cek ;
- 10 Bahwa dalam hal ini, secara hukum di atas cek dimaksud tidak pernah ada suatu perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (ic. Pemanding/Terdakwa) selaku penerbit cek sebagaimana diatur dalam undang-undang ;
- 11 Bahwa kejanggalan-kejanggalan dimaksud adalah fakta hukum yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dalam menerbitkan cek-cek tersebut dibawah tekanan dan atau paksaan secara hukum perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi ;
- 12 Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak menggali dan menelusuri kejanggalan tersebut secara hukum melalui putusannya dan begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melalui putusannya yang mengakibatkan kejanggalan dimaksud yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan tidak menjadi pertimbangan hukum dalam putusan baik di Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan ;
- 13 Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan salah dan keliru serta tidak cermat dalam penerapan hukum sehingga wajar dan patut serta beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No : 50/PID/2013/PT.MDN tanggal 12 Februari 2013 karena tidak sesuai dengan ketentuan dan kaidah hukum serta membebaskan Pemohon Kasasi;
- 14 Bahwa selain daripada itu, pada saat dilakukan pembacaan atau pemeriksaan berkas perkara di Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak ditemukan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Mandiri Cabang Brigjen Katamsa tertanggal 1 Juli 2011 yang seharusnya terlampir dalam berkas perkara yang secara hukum menjadi dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan cek yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi kosong sehingga Pemohon Kasasi memenuhi unsur penipuan ;
- 15 Bahwa dengan tidak adanya bukti surat penolakan dari bank dimaksud, sama sekali tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Penipuan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 50/PID/2013/PT.MDN tanggal 12 Februari 2013 dan putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 1716/Pid.B/2012/PN-Mdn, tanggal 16 Oktober 2012 ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 641 K/Pid/2013



- 16 Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971, Pemohon Kasasi secara hukum sama sekali tidak dapat dihukum secara pidana telah melakukan tindak pidana penipuan sehingga dengan demikian wajar dan patut serta beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 50/PID/2013/PT.MDN tanggal 12 Februari 2013 karena telah melanggar ketentuan dan kaidah hukum serta membebaskan Pemohon Kasasi;
- 17 Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi (MELPINA PRETTY MARPAUNG, SUARDIN HAREFA dan ZULIDA HAFNI) dan keterangan Pemohon Kasasi, secara hukum terbukti antara saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) dengan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa terikat suatu kesepakatan pinjam meminjam uang dan atau hutang piutang dengan memakai bunga ;
- 18 Bahwa terhadap pinjam meminjam dan atau hutang piutang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”;
- 19 Bahwa terhadap pinjam meminjam dan atau hutang piutang dengan memakai bunga diatur dalam Pasal 1756 KUHPerdata yang berbunyi “Adalah diperbolehkan memperpanjang bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian” ;
- 20 Bahwa Pemohon Kasasi pernah menyerahkan uang sebesar Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) sebagai pengembalian hutang Pemohon Kasasi beserta bunganya yang pada kuitansi peminjaman diberi tanda “X” (tanda silang) oleh saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) sendiri sebagai tanda hutang telah lunas;
- 21 Bahwa pengembalian hutang Pemohon Kasasi dimaksud tertuang dalam :
- Kuitansi tertanggal 18 Januari 2011 sejumlah Rp80.000.000,- (Bukti Tdw - 1. Terlampir) ;
 - Kuitansi tertanggal 20 Januari 2011 sejumlah Rp50.000.000,- (Bukti Tdw - 2 Terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Setoran Bank Mandiri tertanggal 1 Februari 2011 yang dikirim ke Rekening saksi SUARDIN HAREFA (suami saksi korban MELPINA PRETTY MARPAUNG) sejumlah Rp102.000.000,- (Bukti Tdw - 3 Terlampir) ;

- Kuitansi tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp200.000.000,- (Bukti Tdw - 4 Terlampir) ;

22 Bahwa sebagaimana catatan pribadi (Bukti Tdw - 5 Terlampir) Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran-pembayaran hutang beserta bunga-bunganya saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) via transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ke rekening saksi SUARDIN HAREFA (suami saksi korban MELPINA PRETTY MARPAUNG) sejumlah Rp102.000.000, (seratus dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Transfer via ATM tanggal 24 Januari 2011 sejumlah Rp20.000.000,-
- Transfer via ATM tanggal 18 Maret 2011 sejumlah Rp50.000.000,-
- Transfer via ATM tanggal 18 Maret 2011 sejumlah Rp2.000.000,-
- Transfer via ATM tanggal 23 Maret 2011 sejumlah Rp20.000.000,
- Transfer via ATM tanggal 24 Maret 2011 sejumlah Rp10.000.000,-

23 Bahwa selain pembayaran via ATM, Pemohon Kasasi sebagaimana catatan pribadinya (Bukti Tdw - 5 Terlampir) pembayaran juga dilakukan secara tunai tanpa bukti pembayaran yang langsung diterima oleh saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) sejumlah Rp700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 24 Februari 2011, pembayaran dilakukan Pemohon Kasasi di Rumah Sakit Umum Adam Malik tempat kerja saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) sejumlah Rp300.000.000,-
- Tanggal 29 Februari 2011, pembayaran dilakukan Pemohon Kasasi di Rumah Sakit Umum Adam Malik tempat kerja saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) sejumlah Rp.200.000.000,-
- Tanggal 23 April 2010, pembayaran dilakukan Pemohon Kasasi di rumah saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) sejumlah Rp200.000.000,-

24 Bahwa secara hukum terbukti Pemohon Kasasi telah beberapa kali melakukan pembayaran/ menyerahkan uang kepada saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) sejumlah Rp1.144.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh empat juta rupiah) yang bila dikurangi dengan kerugian yang dialami oleh saksi

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 641 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) sejumlah Rp1.370.000.000,- adalah sebesar Rp226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) ;
- 25 Bahwa secara hukum terbukti Pemohon Kasasi mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya terhadap saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) dan dengan adanya itikad baik tersebut secara hukum perkara a quo adalah perkara perdata yang secara hukum terhadap sisa hutang Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan hukuman pidana ;
- 26 Bahwa hal ini tersebut di atas telah diatur Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya “Tidak seorang pun atas putusan Pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang” ;
- 27 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saat pemeriksaan saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) menerangkan bahwa saksi korban 3 (tiga) kali menerima keuntungan dari Pemohon Kasasi yang total seluruhnya sejumlah Rp62.200.000,- (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yaitu :
- Pada bulan Desember 2010 sejumlah Rp2.200.000,
 - Pada bulan Januari 2011 sejumlah Rp30.000.000,-
 - Pada bulan Februari 2011 sejumlah Rp30.000.000,-
- 28 Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) terbukti Pemohon Kasasi sama sekali tidak melakukan penipuan dan saksi korban (MELPINA PRETTY MARPAUNG) yang telah diterima dan dinikmatinya yang secara hukum tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan menguatkan dan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menyatakan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana penipuan ;
- 29 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan menelaah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perkara a quo bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata sehingga salah dan keliru dalam penerapan hukumnya sehingga putusannya tidak sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi ;
- 30 Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan secara hukum melanggar ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia, dimohon-kan kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membebaskan dan atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum, mengeluarkan Pemohon Kasasi dari dalam tahanan dan harkat, martabat serta nama baik Pemohon Kasasi harus dipulihkan seperti semula ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Melpina Pretty Marpaung sebesar Rp1.370.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Melpina Pretty Marpaung bahwa uangnya akan dipergunakan membiayai proyek pengadaan alat berat di KIM 2 Belawan melalui PT. Technindo Contro Mata yang diperlukan oleh PT. Inalum dan perkebunan PTPN 3, tetapi ternyata proyek tersebut tidak ada;
- Sedangkan alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 641 K/Pid/2013



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa : DEWI ASTATI** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H.,M.Hum.**, dan **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum**;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.
ttd Dr. SALMAN LUTHAN, SH.MH.	
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001